



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 04 /PMK.07/2011

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, perlu mengatur kembali tata cara penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
6. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari penetapan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk investasi vertikal pusat di daerah.



9. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
10. Informasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat IKD, adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
11. Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIKD, adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

BAB II
TATA CARA PENYAMPAIAN IKD
Pasal 2

IKD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah mencakup:

- a. APBD;
- b. Perubahan APBD;
- c. Laporan Realisasi APBD Semester I;
- d. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, terdiri dari:
 - 1) Realisasi APBD;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Arus Kas; dan
 - 4) Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
- g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Pasal 3

- (1) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat pula disampaikan Pemerintah Daerah kepada menteri teknis terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan SIKD secara nasional, IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan dalam *softcopy* dan *hardcopy*.
- (2) *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. APBD/Perubahan APBD/Realisasi APBD; dan
 - b. Realisasi APBD Semester I.
- (3) *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) *Hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan Pendapatan Pemerintah Provinsi Berdasar Rincian Objek;
 - b. Ringkasan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasar Rincian Objek;
 - c. Ringkasan Belanja Provinsi/Kabupaten/Kota Per Fungsi, Urusan, Organisasi, dan Jenis;
 - d. Rincian Belanja Pegawai Tidak Langsung;
 - e. Ringkasan Pembiayaan;
 - f. Daftar Pinjaman;
 - g. Ringkasan Realisasi APBD Semester I;
 - h. Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - i. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi;
 - j. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - k. Rincian Perhitungan Fihak Ketiga Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - l. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (5) *Hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g disampaikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

- (1) *Softcopy* dan *hardcopy* APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disampaikan beserta salinan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) *Softcopy* dan *hardcopy* Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan beserta salinan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) *Softcopy* dan *hardcopy* Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disampaikan beserta salinan Peraturan Daerah mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Batas waktu penyampaian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Batas waktu penyampaian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling lambat 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan.
- (3) Batas waktu penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c paling lambat tanggal 30 Juli tahun berjalan.
- (4) Batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.
- (5) Batas waktu penyampaian informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (6) Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g paling lambat sesuai permintaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III

PENGENAAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hingga batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan peringatan tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DAU bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sampai dengan disampaikannya IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

- (1) Untuk Daerah yang tidak mendapatkan DAU, penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah DBH Pajak Penghasilan yang akan disalurkan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DBH Pajak Penghasilan tahap berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan disampaikannya IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Jumlah Dana Perimbangan yang ditunda penyalurnya sebagai akibat dari pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disalurkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dicabut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Perimbangan yang ditunda disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir.
- (4) Pengenaan sanksi penundaan Dana Perimbangan diberlakukan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011
MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRICALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

BIRO UMUM
GIARTO
NIP195904201984021007
KETARBIAT JENDERAL



LAMPIRAN :

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
FORMAT SOFTCOPY APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN ...**

- | | |
|--------------------|--|
| Tahun | : Disediakan dengan tahun laporan |
| Jenis Laporan | : Anggaran / Perubahan / Realisasi |
| Tipe Daerah | : Prov / Kab. / Kota |
| Nama Provinsi | : Disediakan dengan nama provinsi |
| Nama Daerah | : Disediakan dengan nama daerah |
| Kode Fungsi | : Disediakan dengan kode fungsi |
| Fungsi | : Disediakan dengan fungsi pemerintahan di daerah |
| Tipe Urusan | : Disediakan dengan tipe urusan (Wajib / Pilihan) |
| Kode Urusan | : Disediakan dengan kode urusan |
| Urusan | : Disediakan dengan urusan pemerintahan di daerah |
| SKPD | : Disediakan dengan nama organisasi |
| Program | : Disediakan dengan program |
| Kegiatan | : Disediakan dengan kegiatan |
| Kode Akun | : Kode akun pendapatan, belanja & pembiaayaan |
| Akun | : Pendapatan / Belanja / Pembiaayaan |
| Kode Kelompok | : Kode kelompok pendapatan, belanja & pembiaayaan |
| Kelompok | : Kelompok pendapatan, belanja & pembiaayaan |
| Kode Jenis | : Kode jenis pendapatan, belanja & pembiaayaan |
| Jenis | : Jenis pendapatan, belanja & pembiaayaan |
| Kode Objek | : Kode objek pendapatan, belanja & pembiaayaan |
| Objek | : Objek pendapatan, belanja & pembiaayaan |
| Kode Rincian Objek | : Kode rincian objek pendapatan, belanja & pembiaayaan |
| Rincian Objek | : Rincian objek pendapatan, belanja & pembiaayaan |
| Jumlah | : Disediakan dengan jumlah dalam rupiah |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
FORMAT SOFTCOPY LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN ...

Tahun	Jenis Laporan	Tipe Daerah	Nama Provinsi	Nama Daerah	Kode Akun	Akun	Kode Kelompok	Kelompok	Kode Jenis	Jenis	Jumlah (Rupiah)

- Tahun : Diisi dengan tahun laporan
Jenis Laporan : Semester I
Tipe Daerah : Prov / Kab. / Kota
Nama Provinsi : Diisi dengan nama provinsi
Nama Daerah : Diisi dengan nama daerah
Kode Akun : Kode akun pendapatan, belanja & pembiayaan
Akun : Pendapatan / Belanja / Pembiayaan
Kode Kelompok : Kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan
Kelompok : Kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan
Kode Jenis : Kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan
Jenis : Jenis pendapatan, belanja & pembiayaan
Jumlah : Diisi dengan jumlah dalam rupiah

Salinan setuju dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
BIRO UMUM
KEPALA BAGIAN TU. DEPARTEMEN

MENTERI KEUANGAN
tt.
AGUS D.W. MARTOWARDJO



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 04 /PMK.07/2011 TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI ...
APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD*
RINGKASAN PENDAPATAN BERDASAR RINCIAN OBJEK
TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAJAN	JUMLAH	DASAR HUKUM (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
4	PENDAPATAN DAERAH		
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4 1 1	Pajak Daerah		
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor		
4 1 1 01 01	Pajak Kendaraan Bermotor (selain alat berat dan kendaraan di air)		
4 1 1 01 02	Pajak Alat Berat/Besar		
4 1 1 01 03	Pajak Kendaraan di Air		
4 1 1 02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
4 1 1 02 01	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (selain alat berat dan kendaraan di air)		
4 1 1 02 02	Bea Balik Nama Alat Berat/Besar		
4 1 1 02 03	Bea Balik Nama Kendaraan di Air		
4 1 1 03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
4 1 1 04	Pajak Air Permeukan		
4 1 1 05	Pajak Rokok		
4 1 2	Retribusi Daerah		
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum		
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan		
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		
4 1 2 01 03	Retribusi Pengembangan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catahah Sipil		
4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Penaksiran dan Pengabuan Maya		
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar		
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
4 1 2 01 08	Retribusi Penaksiran Aset Perusda/Kebakaran		
4 1 2 01 09	Retribusi Pengembangan Biaya Cetak Peta		
4 1 2 01 10	Retribusi Penyedalian dan/atau Penyedotan Kakus		
4 1 2 01 11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
4 1 2 01 12	Retribusi Pelayanan Tern/Terci Ulang		
4 1 2 01 13	Retribusi Pelayanan Pendidikan		
4 1 2 01 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
4 1 2 01 15	...dat. (Retribusi Jasa Umum Lainnya/Tambahan)		
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha		
4 1 2 02 01	Retribusi Penaksiran Kekayaan Daerah		
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan		
4 1 2 02 03	Retribusi Tempat Pelayangan		
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal		
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir		
4 1 2 02 06	Retribusi Tempat Penitipan/Pesanggaran/Villa		
4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Pogok/Hewan		
4 1 2 02 08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		
4 1 2 02 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		
4 1 2 02 10	Retribusi Penyeberangan di air		
4 1 2 02 11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah		
4 1 2 02 12	...dat. (Retribusi Jasa Usaha Lainnya/Tambahan)		
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Teritorial		
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		
4 1 2 03 02	Retribusi Izin Tempat Perjualan Minuman Beralkohol		
4 1 2 03 03	Retribusi Izin Carrungan		
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek		
4 1 2 03 05	Retribusi Izin Usaha Perikanan		
4 1 2 03 06	...dat. (Retribusi Perizinan Teritorial Lainnya/Tambahan)		
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		
4 1 3 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		
4 1 3 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		
4 1 4 02	Jasa Giro		
4 1 4 03	Pendapatan Bunga		
4 1 4 04	Turutuan Perberdaharaan		
4 1 4 05	Turutuan Canti Rugi (TCR)		
4 1 4 06	Konsumi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah		
4 1 4 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
4 1 4 08	Pendapatan Denda Pajak		
4 1 4 09	Pendapatan Denda Retribusi		
4 1 4 10	Pendapatan Hasil Ekslusif atau Jazirinan		
4 1 4 11	Pendapatan dari Pengembalian		
4 1 4 12	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
4 1 4 13	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
4 1 4 14	Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
4 2	DANA PERIMBANGAN		
4 2 1	Dana Bagi Hasil		
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak		
4 2 1 01 01	Pajak Bumi dan Bangunan		
4 2 1 01 02	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21		
4 2 1 01 03	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 WP OPDN		
4 2 1 01 04	Bagi Hasil Cukai Hadi Tembakau		
4 2 1 02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
4 2 1 02 01	Iuran Izin Usaha Penanaman Hutan		
4 2 1 02 02	Provisi Sumber Daya Hutan		
4 2 1 02 03	Pertambangan Umum Iuran Telep (Landrent)		
4 2 1 02 04	Pertambangan Umum Royalti		
4 2 1 02 05	Perikanan		
4 2 1 02 06	Pertambangan Minyak Bumi		
4 2 1 02 07	Pertambangan Gas Bumi		
4 2 1 02 08	Pertambangan Batu Bumi		
4 2 2	Dana Alokasi Umum		
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum		
4 2 3	Dana Alokasi Khusus		
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus		
4 2 3 01 01	Pendidikan		
4 2 3 01 02	Kesehatan		
4 2 3 01 03	Infrastruktur Jalan		
4 2 3 01 04	Infrastruktur Irigasi		
4 2 3 01 05	Infrastruktur Air Minum		
4 2 3 01 06	Infrastruktur Sanitasi		
4 2 3 01 07	Prasarana Pemerintahan		
4 2 3 01 08	Kelautan dan Perikanan		
4 2 3 01 09	Pertanian		
4 2 3 01 10	Lingkungan Hidup		
4 2 3 01 11	Keluarga Berencana		
4 2 3 01 12	Kehutanan		
4 2 3 01 13	Sarana Prasarana Pedesaan		
4 2 3 01 14	Perdagangan		
4 2 3 01 15	...dst. (Bidang Lainnya)		
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
4 3 1	Pendapatan Hibah		
4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah		
4 3 1 01 01	Rupiah Murni		
4 3 1 01 02	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		
4 3 1 01 03	Penerimaan Hibah Luar Negeri		
4 3 1 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		
4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri		
4 3 1 04	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan		
4 3 1 05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri		
4 3 2	Dana Darurat		
4 3 2 01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam		
4 3 2 02	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Peristiwa Luar Biasa		
4 3 2 03	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Alam		
4 3 2 04	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Peristiwa Luar Biasa		
4 3 3	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus		
4 3 3 01	Dana Penyesuaian		
4 3 3 01 01	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah		
4 3 3 01 02	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD		
4 3 3 01 03	Tunjangan Profesi Guru PNSD		
4 3 3 01 04	Dana Insentif Daerah		
4 3 3 01 05	...dst. (Dana Penyesuaian Lainnya)		
4 3 3 02	Dana Otonomi Khusus		
4 3 3 02 01	Dana Otonomi Khusus		
4 3 3 02 02	Kurang Bayar Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur		
4 3 3 02 03	...dst. (Dana Otonomi Khusus Lainnya)		
4 3 4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya		
4 3 4 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi		
4 3 4 02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
4 3 4 03	Bantuan Keuangan dari Kota		

.... / 20 ...

Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...
APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD*
RINGKASAN PENDAPATAN BERDASAR RINCIAN OBJEK
TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
4	PENDAPATAN DAERAH		
4 1	Pendapatan Asli Daerah		
4 1 1	Pajak Daerah		
4 1 1 01	Pajak Hotel		
4 1 1 02	Pajak Restoran		
4 1 1 03	Pajak Hiburan		
4 1 1 04	Pajak Reklame		
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan		
4 1 1 06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
4 1 1 07	Pajak Parkir		
4 1 1 08	Pajak Air Tanah		
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet		
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		
4 1 1 11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		
4 1 2	Retribusi Daerah		
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum		
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan		
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		
4 1 2 01 03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil		
4 1 2 01 04	Retribusi Pemeriksaan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar		
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
4 1 2 01 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
4 1 2 01 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		
4 1 2 01 10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
4 1 2 01 11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
4 1 2 01 12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		
4 1 2 01 13	Retribusi Pelayanan Pendidikan		
4 1 2 01 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
4 1 2 01 15	...dst. (Retribusi Jasa Umum Lainnya/Tambahan)		
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha		
4 1 2 02 01	Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah		
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir dan/stu Pertokoan		
4 1 2 02 03	Retribusi Tempat Pelelangan		
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal		
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir		
4 1 2 02 06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesenggarahan/Villa		
4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Potong Hewan		
4 1 2 02 08	Retribusi Pelayanan Kependidikan		
4 1 2 02 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		
4 1 2 02 10	Retribusi Penyeberangan di air		
4 1 2 02 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
4 1 2 02 12	...dst. (Retribusi Jasa Usaha Lainnya/Tambahan)		
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Terentu		
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		
4 1 2 03 02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		
4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan		
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek		
4 1 2 03 05	Retribusi Izin Usaha Perikanan		
4 1 2 03 06	...dst. (Retribusi Perizinan Terentu Lainnya/Tambahan)		
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyerahan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah/BUMD		
4 1 3 02	Bagian Laba atas Penyerahan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah/BUMN		
4 1 3 03	Bagian Laba atas Penyerahan Modal pada Perusahaan Swasta		
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Ciro		
4 1 4 03	Pendapatan Bunga		
4 1 4 04	Tuntutan Perbendaharaan		
4 1 4 05	Tuntutan Canti Kerugian Daerah		
4 1 4 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah		
4 1 4 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
4 1 4 08	Pendapatan Denda Pajak		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
4 1 4 09	Pendapatan Denda Retribusi		
4 1 4 10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas jaminan		
4 1 4 11	Pendapatan dari Pengembalian		
4 1 4 12	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
4 1 4 13	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
4 1 4 14	Pendapatan dari Angsuran/Cikilan Penjualan		
4 2	Dana Perimbangan		
4 2 1	Bagi Hasil		
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak		
4 2 1 01 01	Pajak Bumi dan Bangunan		
4 2 1 01 02	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21		
4 2 1 01 03	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 WP OPDN		
4 2 1 01 04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		
4 2 1 02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
4 2 1 02 01	Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan		
4 2 1 02 02	Provisi Sumber Daya Hutan		
4 2 1 02 03	Dana Rebolsasi		
4 2 1 02 04	Pertambangan Umum Iuran Tetap (Landrent)		
4 2 1 02 05	Pertambangan Umum Royalti		
4 2 1 02 06	Perikanan		
4 2 1 02 07	Pertambangan Minyak Bumi		
4 2 1 02 08	Pertambangan Gas Bumi		
4 2 1 02 09	Pertambangan Panas Bumi		
4 2 2	Dana Alokasi Umum		
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum		
4 2 3	Dana Alokasi Khusus		
4 2 3 01	Pendidikan		
4 2 3 01 02	Kesehatan		
4 2 3 01 03	Infrastruktur Jalan		
4 2 3 01 04	Infrastruktur Irigasi		
4 2 3 01 05	Infrastruktur Air Minum		
4 2 3 01 06	Infrastruktur Sanitasi		
4 2 3 01 07	Prasarana Pemerintahan		
4 2 3 01 08	Kelautan dan Perikanan		
4 2 3 01 09	Pertanian		
4 2 3 01 10	Lingkungan Hidup		
4 2 3 01 11	Keluarga Berencana		
4 2 3 01 12	Kehutanan		
4 2 3 01 13	Sarana Praesrama Pedesaan		
4 2 3 01 14	Perdagangan		
4 2 3 01 15	...dst. (Bidang Lainnya)		
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
4 3 1	Pendapatan Hibah		
4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah		
4 3 1 01	Rupiah Murni		
4 3 1 01 02	Penerusan Pinjaman Luar Negeri		
4 3 1 01 03	Penerusan Hibah Luar Negeri		
4 3 1 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lain		
4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri		
4 3 1 04	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan		
4 3 1 05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri		
4 3 2	Dana Darurat		
4 3 2 01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam		
4 3 2 02	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Peristiwa Luar Biasa		
4 3 2 03	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Alam		
4 3 2 04	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Peristiwa Luar Biasa		
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya		
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
4 3 3 01 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor		
4 3 3 01 02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
4 3 3 01 03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
4 3 3 01 04	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pajak Air Permukaan		
4 3 3 01 05	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pajak Rokok		
4 4 3 02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya		
4 4 3 02 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD*
RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI, DAN JENIS
TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

Fungsi	Urusan	Organisasi/S KPD	BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG		
			Belanja pegawai	Belanja bunga	Belanja subvidi	Belanja bimbingan dan pelatihan	Belanja bantuan sosial	Belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Demi	Belanja bantuan keanggotaan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Demi	Belanja tidak terwujud	Belanja pegawai	Belanja barang dan jasa
Pelayanan umum	Perencanaan Pembangunan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepengawilan, dan Perindustrian Statistik Kerjasama Komunikasi dan Informasi Perencanaan Perindustrian											
Keselamatan dan Keamanan	Keselamatan dan Keamanan											
Ekonomi	Perhubungan Ketahanan Kehutanan Konsumsi dan Usaha Kecil Meneropong Peneropongan Model Keharusan Paragon Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Kalauan dan Perikanan Perdagangan Industri Ketransmigrasi											
Lingkungan hidup	Penataan Ruang Lingkungan Hidup Pertanahan											
Perumahan	Pekerjaan Umum Perumahan											
Kesehatan	Kesehatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejatiara											
Pariwisata dan budaya	Kebudayaan Pariwisata											
Agama												
Pendidikan	Pendidikan Kependidikan dan Olah Raga Perpusatakaan											
Perlindungan sosial	Kependidikan dan Ciptaan Sipil Pemberdayaan Perempuan Sosial											

... / 20..

Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
4 3 4 01	Dana Penyesuaian		
4 3 4 01 01	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah		
4 3 4 01 02	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD		
4 3 4 01 03	Tunjangan Profesi Guru PNSD		
4 3 4 01 04	Dana Insentif Daerah		
4 3 4 01 05	... dst. (Dana Penyesuaian Lainnya)		
4 3 4 02	Dana Otonomi Khusus		
4 3 4 02 01	Dana Otonomi Khusus		
4 3 4 02 02	Kurang Bayar Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur		
4 3 4 02 03	... dst. (Dana Otonomi Khusus Lainnya)		
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya		
4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi		
4 3 5 02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
4 3 5 03	Bantuan Keuangan dari Kota		

... / / 20

Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD*
RINGKASAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
6 1 1	Silpa Tahun Sebelumnya	
6 1 1 01	Silpa Tahun Sebelumnya	
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	
6 1 2 01	Pencairan Dana Cadangan	
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6 1 3 01	Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	
6 1 4 01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	
6 1 4 02	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemda Lain	
6 1 4 03	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Bank	
6 1 4 04	Penerimaan Pinjaman Daerah dari LKBB	
6 1 4 05	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	
6 1 5	Penerimaan Kembali Pinjaman	
6 1 5 01	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah kepada Pemerintah	
6 1 5 02	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah kepada Pemda Lain	
6 1 5 03	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah kepada BUMD	
6 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	
6 2 1 01	Pembentukan Dana Cadangan	
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	
6 2 2 01	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
6 2 2 02	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6 2 2 03	Perusahaan Swasta	
6 2 3	Pembayaran Pokok Utang dan Obligasi Daerah	
6 2 3 01	Pembayaran Pokok Utang kepada Pemerintah	
6 2 3 02	Pembayaran Pokok Utang kepada Pemda Lain	
6 2 3 03	Pembayaran Pokok Utang kepada Bank	
6 2 3 04	Pembayaran Pokok Utang kepada LKBB	
6 2 3 05	Pelunasan Obligasi Daerah	
6 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	
6 2 4 01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah	
6 2 4 02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemda Lain	
6 2 4 03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	
6 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkelaan	

..., / / 20...

Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD*
RINCIAN BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
5 1 1	BELANJA PEGAWAI	
5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	
5 1 1 01 01	Gaji	
5 1 1 01 02	Tunjangan	
5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	
5 1 1 03	Belanja Lainnya	

... / 20...

Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
RINGKASAN REALISASI APBD SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN ...

KODE	URAIAN	Jumlah	(dalam rupiah)
1	PENDAPATAN DAERAH		
1. 1	Pendapatan Asli Daerah.		
1. 1. 1	Pajak Daerah		
1. 1. 2	Retribusi Daerah		
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. 1. 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. 2	Dana Perimbangan		
1. 2. 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum		
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus		
1. 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. 3. 1	Hibah		
1. 3. 2	Dana Darurat		
1. 3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Penda Lainnya		
1. 3. 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. 3. 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Penda Lainnya		
1. 3. 6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	Jumlah Pendapatan		
2	BELANJA DAERAH		
2. 1	Belanja Tidak Langsung		
2. 1. 1	Belanja Pegawai		
2. 1. 2	Belanja Bunga		
2. 1. 3	Belanja Subsidi		
2. 1. 4	Belanja Hibah		
2. 1. 5	Belanja Bantuan Sosial		
2. 1. 6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab./Kota dan Desa		
2. 1. 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab./Kota dan Desa		
2. 1. 8	Belanja Tidak Terduga		
2. 2	Belanja Langsung		
2. 2. 1	Belanja Pegawai		
2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa		
2. 2. 3	Belanja Modal		
	Jumlah Belanja		
	Surplus / (Defisit)		
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3. 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
3. 1. 1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan		
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
3. 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
3. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan		
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah		
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang		
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
	Pembiayaan Netto		
3. 3	SILPA Tahun Berkenaan		

..., / / 20...

Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

DAFTAR PINJAMAN

TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

No	Tahun Penarikan Pinjaman	Sumber Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Masa Pinjaman	Masa Tenggang	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Pagu Pinjaman	Kumulatif Pembayaran Kewajiban	Tunggakan	Saldo Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

... / 20...

Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
NERACA

PER 31 DESEMBER TAHUN 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Bagian Lancar Piutang kepada Perusahaan Negara		
Bagian Lancar Piutang kepada Perusahaan Daerah		
Bagian Lancar Piutang kepada Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penyaluran Anggaran		
Bagian Lancar Tunutan Perpendidikan		
Bagian lancar Tunutan Ganti Rugi		
Piutang Lainnya		
Persediaan		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Piutang Kepada Perusahaan Negara		
Piutang Kepada Perusahaan Daerah		
Piutang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Investasi Nonpermanen Lainnya		
Investasi Permanen		
Penyeitan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi Permanen Lainnya		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Cedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penyaluran Anggaran		
Tunutan Perpendidikan		
Tunutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Uang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		
Uang Bunga		
Bagian Lancar Uang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Uang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Uang Dalam Negeri - Lembege Keuangan Bank		
Bagian Lancar Uang Dalam Negeri - Lembege Keuangan bukan Bank		
Bagian Lancar Uang Dalam Negeri - Obligasi		
Bagian Lancar Uang Jangka Panjang Lainnya		
Uang Jangka Pendek Lainnya		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Uang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
Uang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
Uang Dalam Negeri - Lembege Keuangan Bank		
Uang Dalam Negeri - Lembege Keuangan bukan Bank		
Uang Dalam Negeri - Obligasi		
Uang Jangka Panjang Lainnya		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA)		
Pendapatan yang Dilengkukan		
Cadangan Piutang		
Cadangan Persediaan		
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Uang Jangka Pendek		
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diliventasikan dalam Investasi Jangka Panjang		
Diliventasikan dalam Aset Tetap		
Diliventasikan dalam Aset Lainnya		
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Uang Jangka Panjang		
EKUITAS DANA CADANGAN		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		
JUMLAH EKUITAS DANA		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		

... / ... / 20...

Sekretaris Daerah

id

(Nama Tandatangan)

Section 11 Data

Jinruik Techun Yang | Erakthi Sampan | Dengxin Ji | December 20x1 dan 20x2

54

48

PERMINTAH PROVINSI

MENI ERI REOANGAN
REPUBLIK INDONESIA





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
RINCIAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

No	Uraian (2)	Dipotong/Dipungut (3)	Disetor (4)	Selisih (5)=(3)-(4)
1	Potongan PPh Pasal 21			
2	Potongan PPh Pasal 22			
3	Potongan PPh Pasal 23			
4	PPN			
5	Taperum			
6	Taspen			
7	Askes			
8	... dst.			
Jumlah				

... / 20...

Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN JABATAN
TAHUN ANGGARAN ...**

/ 20...

Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)

A circular black ink stamp. The outer ring contains the text "KEPALA BIRO UMUM" at the top and "SEKRETARIAT JENDERAL" at the bottom. The center of the stamp contains the text "BIRO UMUM" above "JENDERAL". There are two small five-pointed stars, one on each side of the center text.

MENTERI KEUANGAN
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO